



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 003 /UN16.02.D/PP/PSPPD/2019
Tentang
Preseptor
Bagian Forensik & Medikolegal
Periode 5 Desember s/d 6 Januari 2019
Semester Ganjil TA 2018/2019

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Membaca :**
- Surat Pengiriman nama – nama Preseptor dari Ketua Bagian Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan tanggal 5 Desember 2018 s/d 6 Januari 2019 Semester Ganjil TA 2018/2019.
 - Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan tersebut
- Menimbang :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2019 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018


Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor Periode 5 Desember 2018 s/d 6 Januari 2019 Semester Ganjil TA 2018/2018
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 22 Januari 2019

Dekan



Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB (K) –Onk
NIP. 19661021 1994121001

Tembusan :

- Ketua Bagian
- Yang bersangkutan
- Arsip